



PUTUSAN
NOMOR: 78/G/2019/PTUN-KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat
pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di

bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **THEODORUS TOTNAY, S.Ag** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan PNS ; -----

Tempat Tinggal : Bes'ana RT 024 RW 002 kelurahan Maubeli
Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor
Tengah Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ABDUL WAHAB, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di
Jalan AL Hadad RT.25 RW.05, Kelurahan Penkase
Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni
2019 ; -----

Selaku Pihak **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rahmat, Benpasi Kefamenanu
Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. L.TRI SETIYO BUDI, S.H., Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setda Kabupaten TTU pada
Sekretariat Daerah Kabupaten TTU ; -----
2. RAYMUNDUS LAPE RAO, S.H., Jabatan
Kepala Bidang Kesejahteraan PNS, Pensiun
Pegawai Dan Disiplin pada Bapegdiklat
Kabupaten TTU ; -----
3. LANDELINUS A. PASI, S.H.,M.H., Jabatan
Kasubag Bantuan Hukum Dan HAM pada
Sekretariat Daerah Kabupaten TTU ; -----
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Kantor Bupati Timor Tengah Utara, Jalan Basuki
Rahmat-Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah
Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.188/82/IX/2019
tanggal 9 September 2019 ; -----
Selaku Pihak **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2019 yang telah diperbaiki tanggal
8 Agustus 2019 ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:
78/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG., tanggal 31 Juli 2019 tentang Lolos
Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:
78/PEN-MH/2019/PTUN-KPG., tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Hakim

;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor: 78/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 2 Agustus 2019 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor: 78/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 8 Agustus 2019 tentang
Hari Sidang ;

- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan ahli di
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor: 78/G/2019/PTUN.KPG pada tanggal 25 Juli 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JABATAN Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Theodorus Totnay, S.Ag, NIP. 19730306 200112 1 008, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c);

II. DASAR GUGATAN -----

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut. -----
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2019 melalui berita Acara Penyerahan Surat Keputusan oleh Tergugat in casu Bupati Timor Tengah Utara dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 29 Juli 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. ALASAN-ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up.823.1.2.3/129/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dengan NIP awal No. 620030073, Golongan/Ruang Gaji : Penata Muda (III/a) dan ditempatkan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten TTU; -----
2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up.821.3/108/2002 tanggal 31 Desember 2002 dengan NIP awal No. 620030073, Golongan/Ruang Gaji : Penata Muda (III/a) dan ditempatkan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten TTU;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up.823.3.186/23.a/X/2007 tanggal 29 September 2007 Perihal: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007, Penggugat dinaikkan pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c; -----
4. Bahwa pada tahun 2011, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 09/Pid.Sus/2011/PN.KPG tanggal 16 Desember 2011, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan oleh karenanya Penggugat dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
5. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman selanjutnya dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 16 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas
IIA Kupang yaitu Surat Lepas tanggal 16 September 2012;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
7. Bahwa dalam keaktifan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat mendapatkan kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten TTU Nomor : Pend.822.3/1050/2015 tanggal 24 Oktober 2015 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala a.n. sdr. Theodorus Totnay,S.Ag, ditempatkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten TTU; -----
8. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten TTU dengan Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c) dan NIP : 19730306 200112 1 008; -----
9. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019., tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Theodorus Totnay,S.Ag, NIP : 19730306 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata I(III/c); -----

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor:
Bapegdiklat.862.3/378/V/2019., tanggal 29 Mei 2019 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan atas nama Theodorus Totnay,S.Ag, NIP:
19730306 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c),
bagian Konsiderans (menimbang), pada bagian :

a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat in casu
Theodorus Totnay,S.Ag, NIP : 19730306 200112 1 008,
Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c) diberhentikan
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor:
09/Pid.B/ 2011/PN.KPG., tanggal 16 Desember 2011 karena
bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan;

b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan
berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;--

c. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan
berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf



b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS;-----

11. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 09/Pid.B/2011/PN.KPG., tanggal 16 Desember 2011, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Theodorus Totnay, S.Ag (Penggugat); ----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil;-----

Bahwa karakter (ciri khas) khusus penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah :

1. Pertimbangan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menetapkan pemberian status hukum para pihak yang berperkara, sehingga kewenangan bebas (diskresi) untuk menetapkan pihak yang berhak berada pada pejabat



yang

berwenang;-----

2. Amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memerintahkan untuk menetapkan status hukum kepada seseorang;-----

3. Adanya usulan dari ketua pengadilan berdasarkan undang-undang badan peradilan umum yang terkait;-----

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) sesuai penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk karakter (ciri khas) khusus sehingga dengan sendirinya tidak terkategori dan bertentangan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

12. Bahwa demikian pula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang mendasarkan pada Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, adalah cacat yuridis karena tercantum dengan jelas dan terang serta nyata, objek sengketa a quo pada bagian konsiderans (bagian b) didasarkan pada Pasal 23 ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang nyata-nyata telah dicabut berdasarkan Pasal 136 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga Tergugat telah menggunakan undang-undang yang sudah tidak ada/tidak berlaku. Oleh karena itu, penggunaan undang-undang yang sudah dicabut alias tidak ada/tidak berlaku jelas dan nyata sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan juga bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menentukan bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

Bahwa meskipun Tergugat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar memberhentikan Penggugat juga tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagai diatur dalam Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 Jo. PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Penggugat jelas dan nyata tidak melanggar ketentuan dalam

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana (kejahatan Jabatan);-----

13. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian c) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang mana Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebab UU Nomor 5 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, demikian pula dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 7 April 2017, sedangkan Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, artinya perbuatan Penggugat tersebut terjadi jauh sebelum Undang-undang ASN diundangkan dan PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan; -----

14. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 31 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga; -----

15. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Theodorus Totnay,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, NIP: 19730306 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c), selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemeine beginselen van behoorlijk bestuur), yaitu :

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dasar/alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu alasan yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat;-----

2. ASAS KEADILAN -----

Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya;-----

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal keadilan dan kewajiban bagi Penggugat karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; -----

3. ASAS KECERMATAN -----

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat; -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :
"Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti". Hal tersebut sejalan dengan keterangan **ANDI ANTO, S.Sos., M.H.**, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan AHLI karena jabatannya dalam Perkara Nomor: 12/G/2015/ PTUN-KPN, menyatakan :-----

"seorang pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979".

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 09/Pid.B/2011/PN.KPG., tanggal 16 Desember 2011 telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak baik Penggugat maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya dan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Theodorus Totnay,S.Ag, NIP: 19730306 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 atau 8 (delapan) tahun atau ± 96 (sembilan puluh enam) bulan setelah Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 09/Pid.B/20110/PN.KPG tanggal 16 Desember 2011 dinyatakan berkekuatan hukum tetap;----- Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Theodorus Totnay,S.Ag, NIP: 19730306 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c), tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan prosedur yang secara implisit diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, dan akibat dari

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaian tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;-----

4. ASAS KESEIMBANGAN -----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima Penggugat;

16. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat. 862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Theodorus Totnay,S.Ag, NIP: 19730306 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c)-(Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan demikian Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/380/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Theodorus Totnay,S.Ag, NIP : 19730306 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c)-(Penggugat) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. PETITUM -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Theodorus Totnay, S.Ag, NIP : 19730306 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c)"; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Theodorus Totnay, S.Ag, NIP : 19730306 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c)"; -----

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 September 2019 pada persidangan tanggal 19 September 2019 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Theodorus Totnay, S.Ag. NIP. 19730306 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang : Penata/III-c, termasuk dalam sengketa administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

Pasal 48 yang selengkapnya berbunyi :-----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

Penjelasan Pasal 48 tersebut antara lain menyatakan :-----

Ayat (1) : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “ banding administratif “;-----

Ayat (2) : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----

Selanjutnya Pasal 51 ayat (3) secara tegas menyatakan :-----

Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;-----



b. Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa :-----

1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative;
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan membuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;-----

Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur beberapa ketentuan terkait dengan pengajuan keberatan dan banding administratif, yaitu :-----

Pasal 32 : "Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif";-----

Pasal 34 yang selengkapnya berbunyi :-----

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh :

- a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;



b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II
Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;

c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi
vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan
langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan -----

d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi
vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara
dengan sebutan lain yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin
yang dijatuhkan oleh : -----

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan
huruf e; dan -----

b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf
d dan huruf e;

Pasal 35 yang selengkapnya berbunyi :-----

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya
disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin; -----

Pasal 38 ayat (1) menyatakan :-----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----

Pasal 7 yang selengkapny berbunyi : -----

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----

- a. hukuman disiplin ringan; -----
- b. hukuman disiplin sedang; dan -----
- c. hukuman disiplin berat; -----

- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari : -----

- a. teguran lisan; -----
- b. teguran tertulis; dan -----
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis; -----

- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari : -----

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; -----
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan -----
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; -----

- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari : -----



- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -----
- c. pembebasan dari jabatan; -----
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -----
- e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS; -----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima oleh Penggugat masuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, menyatakan :-----

“ BAPEK mempunyai tugas : memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah".-
Sedang untuk mengajukan banding administratif kepada BAPEK, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Pasal 7 yang selengkapny berbunyi :-----

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;-----

(2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;

(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima

(4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima; -----

c. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, sampai dengan saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengajukan banding administratif kepada Badan
Pertimbangan ASN;

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa administratif ini
seharusnya diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia,
yaitu Badan Pertimbangan ASN bukan Pengadilan Tata Usaha
Negara

Kupang;-----

d. Bahwa karena Penggugat belum menempuh seluruh prosedur dan
kesempatan untuk melakukan upaya hukum berupa banding
administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka Pengadilan Tata
Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor Perkara:
78/G/2019/PTUN-KPG, yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

e. Bahwa karena Penggugat tidak mengajukan banding administratif
sesuai tenggang waktu yang ditentukan kepada BAPEK, maka Surat
Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/
378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sudah final dan
berkekuatan hukum tetap;

Demikian eksepsi Tergugat atas gugatan dari Penggugat, untuk itu
dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, termasuk dalam sengketa administrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak dapat menjadi obyek dalam sengketa Tata Usaha Negara;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tertentu ini; --
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah final dan berkekuatan hukum tetap; -----
5. Menggugurkan gugatan Penggugat dan batal demi hukum; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019., tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, diterbitkan sudah memenuhi syarat sahnya Keputusan
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;-----

Pasal 52 yang berbunyi selengkapnya :-----

Ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi : -----

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----
- b. dibuat sesuai prosedur; dan -----
- c. substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan. -----

Ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan dan AUPB; -----

Bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Apartur Sipil Negara, Bupati mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN
dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian apa yang
telah dilakukan oleh Bupati Timor Tengah Utara selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati
Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019, Tanggal
29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan sudah sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 09/Pid.Sus/2011/PN.Kefa tanggal 16 Desember 2011, yang berkekuatan hukum tetap dan amar putusannya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, norma yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang kepegawaian yaitu dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapegdiklat.862.3/378/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa substansi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah sesuai dengan obyek Keputusan, yaitu penegakan peraturan kepegawaian terhadap PNS yang melanggar disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa Bupati selaku kepala daerah terikat dengan sumpah jabatannya dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan apa yang dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 merupakan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/ 378/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tidak bertentangan dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;-----

Sedang terkait masalah pelanggaran disiplin, Bupati mengambil tindakan/keputusan sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Pasal 86 selengkapnya berbunyi :-----

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS; -----

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin; -----

(3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin; -----

Sedang dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan:

“Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”; -----

Dengan demikian hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena untuk tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh Penggugat dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan undang-undang kepegawaian dan sudah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah jelas dengan mempertimbangkan dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan



umum yang baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.--

Pasal 10 yang selengkapnya berbunyi :-----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum; -----
- b. kemanfaatan; -----
- c. ketidakberpihakan; -----
- d. kecermatan; -----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- f. keterbukaan; -----
- g. kepentingan umum; dan -----
- h. pelayanan yang baik; -----

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;-----

Bahwa kalau dilihat dan dianalisis secara obyektif dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dalam proses penerbitannya sudah memberikan adanya kepastian hukum atas status Penggugat, memberikan kemanfaatan bagi negara/daerah/pemerintah karena Pemerintah ingin menegakkan peraturan yang berlaku dan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN,



tidak berpihak karena keputusan dimaksud diperlakukan kepada semua PNS yang terkena kasus yang sama, sangat cermat karena mempertimbangkan dari aspek hukum dan kemanusiaan, tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh Tergugat, ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019., Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan dengan memperhatikan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena; -----

- b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019., Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang diterbitkan oleh Tergugat, sesuai jawaban yang diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelas-jelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pemerintahan daerah;-----

Bahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, begitu juga halnya dengan pengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor) dan Pemerintah Daerah (Bupati), sehingga setiap lembaga negara/badan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi kewenangannya. Pembatasan kewenangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Pasal 15 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi :-----

Ayat (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

a. masa atau tenggang waktu wewenang; -----

b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan -----

c. cakupan bidang atau materi wewenang; -----

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalagi sampai dengan memutuskan dalam amar Putusannya dengan memerintahkan untuk memberikan hukuman disiplin berupa pemberhentian kepada PNS;-----

- c. Bahwa sanksi bagi seorang PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Norma ini juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang telah mengalami perubahan, tetapi masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;-----

Dengan demikian norma terkait sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sudah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya, dan norma ini diadopsi dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, karena itu Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang berdasarkan kepada peraturan yang berlaku surut;-----

- d. Bahwa pengakuan Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas obyek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 31 Mei 2019, dapat dikatakan salah alamat karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta lembaga yang berwenang memeriksa upaya hukum banding administratif atas obyek sengketa Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019,
Tanggal 29 Mei 2019. Karena Surat Keputusan Bupati Timor Tengah
Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, termasuk sengketa
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----
Pasal 48 yang selengkapny berbunyi :-----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa
Tata Usaha tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus
diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan
meyeresahkan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang
bersangkutan telah digunakan;

Penjelasan Pasal 48 tersebut antara lain menyatakan :-----

Ayat (1) : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat
ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata
apabila ia tidak puas terhadap keputusan Tata Usaha
Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan
pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam
hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan



atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif";-----

Dalam hal penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan";-----

Ayat (2) : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----

Selanjutnya Pasal 51 ayat (3) secara tegas menyatakan :-----

Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;-----

Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan membuat alasan keberatan dan



tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----

- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN; -----

Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur beberapa ketentuan terkait dengan pengajuan keberatan dan banding administratif, yaitu :-----

Pasal 32 : "Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif"; -----

Pasal 34 yang selengkapnya berbunyi :-----

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh :

-
- Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah; -----
 - Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah; -----
 - Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan -----
 - Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara



dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

- (2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan

b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e;

Pasal 35 yang selengkapny berbunyi :-----

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin; -----

Pasal 38 ayat (1) menyatakan :-----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding



administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi : -----

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----

a. hukuman disiplin ringan; -----

b. hukuman disiplin sedang; dan -----

c. hukuman disiplin berat; -----

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : -----

a. teguran lisan; -----

b. teguran tertulis; dan -----

c. pernyataan tidak puas secara tertulis; -----

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : -----

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; ----

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan ---

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; -----

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : -----

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -----

c. pembebasan dari jabatan; -----



d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS; dan -----

e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS; -----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima oleh Penggugat masuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, menyatakan :-----

“BAPEK mempunyai tugas : memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah“;



Sedang untuk mengajukan banding administratif kepada BAPEK,
diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi :-----

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah
dapat mengajukan banding administratif kepada
BAPEK;-----

(2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau
Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan
dan/atau bukti sanggahan;

(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak
tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima; -----

(4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima; -----

Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, sampai dengan saat gugatan
ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Penggugat
belum mengajukan banding administratif kepada Badan
Pertimbangan ASN;-----

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa administratif ini seharusnya diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, yaitu Badan Pertimbangan ASN bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;-----

- e. Bahwa Tergugat selama ini belum atau tidak mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan hati nurani dan kemanusiaan;-----

Bahwa pada saat Penggugat setelah selesai menjalani pidana penjara, Penggugat mengajukan permohonan untuk diaktifkan sebagai PNS, meskipun secara aturan Tergugat harus memberhentikan Penggugat pada saat Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi karena perasaan berat hati dan rasa kemanusiaan melihat nasib yang akan menimpa Penggugat dan keluarganya jika diberhentikan sebagai PNS, maka Tergugat tidak sampai hati mengambil keputusan memberhentikan Penggugat pada saat itu. Apalagi dalam permohonannya ketika Penggugat menghadap Tergugat, Penggugat berjanji kepada Tergugat bahwa jika suatu waktu terjadi perubahan kebijakan di tingkat atas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat harus memberhentikan Penggugat, Penggugat akan menerimanya dengan lapang dada karena itu sudah merupakan resiko hukum yang harus diterimanya. Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan untuk itu;-----

Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikan simpati yang sedalam-dalamnya terhadap kondisi yang menimpa Penggugat dan kawan-kawan, karena sejak awal sesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan, latar belakang kejadian, peran dan tingkat kesalahan, disisi lain sebagai seorang Bupati, Tergugat harus menaati sumpah jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana seorang Bupati bersumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Begitu juga seorang Bupati wajib untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pastinya sumpah jabatan dan kewajiban dimaksud harus ditaati oleh seorang Bupati, karena jika tidak ditaati sudah pasti ada sanksi bagi Bupati;-----

Maka ketika Bupati diperhadapkan antara kebijakan dengan sumpah jabatan dan kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, maka dengan sangat terpaksa, Bupati harus mengambil satu keputusan sesuai dengan sumpah jabatan dan kewajibannya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Demikian jawaban Tergugat, Bupati Timor Tengah Utara atas dalil-dalil dari Penggugat, untuk itu dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tetap berlaku; -----
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
5. Mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya serta patut menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 17 Oktober 2019 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya semula ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Theodorus Totnay, S.Ag (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Sdr. Theodorus Totnay, S.Ag tanggal 31 Mei 2019 Perihal : Keberatan Atas Keputusan Bupati TTU No : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU (fotokopi dari fotokopi) ; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan atas nama Theodorus Totnay, S.Ag
(fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : Up. 823.1.2.3/129/2001 tanggal 31
Desember 2001 Tentang Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Theodorus
Totnay, S.Ag (fotokopi dari fotokopi) ;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : Up. 821.3/108/2002 tanggal 31 Desember
2002 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
atas nama Theodorus Totnay, S.Ag (fotokopi dari
fotokopi) ; -----

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : Up. 823.3.186/23.a/X/2007 tanggal 29
September 2007 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil atas nama Theodorus Totnay, S.Ag
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kupang
Nomor : 09/Pid.Sus/2011/PN.KPG tanggal 16
Desember 2011 (fotokopi sesuai salinan aslinya) ; ----

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Lepas dari Kepala Lembaga
Permasyarakatan Dewasa Klas II A Kupang tanggal
16 September 2012 atas nama Theodorus Totnay,
S.Ag (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan
Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor :

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pend.822.3/1050/2015 tanggal 24 Oktober 2015

Perihal : Kenaikan Gaji Berkala a.n Sdr.Theodorus

Totnay, S.Ag (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Nomor : HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019

Hal : Rekomendasi (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kupang

Nomor : 09/Pid.Sus/2011/PN.KPG., tanggal 16

Desember 2011 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pejabat Sekretaris Daerah

Pemerintah Kabupaten TTU Nomor :

Bapegdiklat.862/97/II/2019 tanggal 31 Januari 2019

Perihal : Usulan Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat PNS Lingkungan Pemerintah Kab.TTU Yang

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai

dengan asli) ; -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara

Nomor : Bapegdiklat.862.3/378/V/2019 tanggal 29

Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atas nama Theodorus Totnay, S.Ag.,
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : BKD.X.862/99/2014 tanggal 4 Agustus 2014
Tentang Pembebasan Dari Jabatan atas nama
Theodorus Totnay, S.Ag (fotokopi sesuai dengan
asli);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,
Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018
tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai
Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan
Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi
dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1
(satu) orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yaitu : -----

DR. KOTAN YOHANES STEFANUS, tempat tanggal lahir : Flores Timur, 27
Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Tambrin Gang Corola No. 4 B RT.029 RW.008, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen di Universitas Nusa Cendana ; -----

- Bahwa apabila seorang ASN telah menjalani proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesungguhnya dalam konteks sistim hukum yang sekarang ini, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memulihkan atau mengembalikan orang ke tempat semula artinya apabila seorang ASN ketika dia menjalani hukuman pidana dan sudah menjalani proses pemasyarakatan berarti dia sudah menjalani proses rehabilitasi dan dia harus dikembalikan ke tempat semula, berbeda dengan sistim pemenjaraan tempo dulu yaitu dia harus menjalani proses pemasyarakatan dan dia harus dibuat jera;

- Bahwa justru negara yang diwakili oleh pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan sistim hukum kita di republik ini, apabila seorang ASN sudah menjalani proses pemasyarakatan dan sudah diangkat kembali sebagai ASN dan juga sudah menjalankan tugas sebagai ASN kemudian dia diberhentikan lagi dari ASN artinya pejabat-pejabat yang ada di negara kita ini tidak konsisten dalam menjalankan sistim hukum dinegara kita ini;

- Bahwa semestinya apabila seseorang sudah menjalani proses pemasyarakatan dan kemudian dia sudah diangkat kembali sebagai ASN ke tempat semula setelah itu dia diberhentikan lagi berarti dia sudah melakukan kesalahan yang baru, apabila masih dihukum karena kesalahan yang sama merupakan sesuatu yang salah;

- Bahwa salah satu asas hukum yang berlaku secara umum yaitu larangan *Expostvactum*, telah ada peristiwa atau perjanjian kemudian hukum itu baru diberlakukan. Hukum itu diberlakukan bagi keadaan atau peristiwa

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terjadi, yang pertama menunjukkan ketidakpastian hukum dan kedua melakukan proses pelanggaran hukum;

- Bahwa larangan *Expostvactum* yaitu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi pada tahun 2013 kemudian terbit Undang-undang ASN di tahun 2014, apabila undang-undang ASN itu diberlakukan maka dinegara ini belum berlaku negara hukum; -----
- Bahwa dilihat dalam Undang-undang ASN, yang menjadi alasan ASN diberhentikan mengisyaratkan bahwa bisa merujuk ke aturan atau undang-undang sebelumnya; -----
- Bahwa ketentuan peralihan adalah ketentuan yang menjembatani keadaan yang sebelumnya dan keadaan yang akan datang; -----
- Bahwa sebagai Bupati yang adalah Kepala Pemerintahan di daerah, dalam konteks otonomi kepala daerah mempunyai otoritas dalam membuat keputusan dan keputusan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi dia juga harus mempertimbangkan supaya hal yang sesungguhnya menjadi kekhususan di daerah itu harus dihargai atau dihormati, dengan berbagai persoalan yang dialami ini harusnya menjadi pertimbangan khusus dan Kepala Daerah tidak semata-merta mengikuti saja; -----
- Bahwa salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam konteks hukum bahwa ketika 2 (dua) atau lebih aturan itu ada hukum yang diterapkan itu yang lebih menguntungkan; -----
- Bahwa hukum yang ada di semua sistem hukum tertentu termasuk di negara ini dalam prinsip memberikan perlindungan hukum maka penerapan hukum itu juga harus dipertimbangkan mana yang lebih

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan buat yang bersangkutan, dalam soal peralihan semua orang sama dimata hukum baik sebagai masyarakat, ASN, Gubernur ataupun Presiden sehingga pemberlakuan hukum semua sama;

- Bahwa apabila seorang PNS sudah dijatuhi hukuman pidana dan sudah menjalani semua proses pemasyarakatan dan dia dikembalikan ke tempat semula sebagai PNS kemudian dipecat atau diberhentikan lagi berarti sudah pendoubelan, negara ini dilatih oleh pemerintah tidak melihat hukum sebagai satu kesatuan. Di satu sisi dia sudah diberikan sanksi pidana, sudah menjalani proses pemasyarakatan tetapi itupun belum cukup, dia harus diberhentikan lagi sebagai PNS. Yang pertama tidak bisa diterima dalam konteks perlindungan hukum dan kedua orang dijatuhi hukuman dengan satu perbuatan tetapi dijatuhi hukuman lebih dari satu hukuman; --
- Bahwa upaya administrasi ada 2 (dua) yaitu keberatan dan banding administrasi, apabila karena regulasi aturan mengisyaratkan bahwa dia harus melakukan upaya hukum administrasi maka dia harus mengikutinya;
- Bahwa berdasarkan regulasi mengisyaratkan harus ada keberatan atau juga PNS bisa langsung mengajukan banding administrasi maka harus dilakukan; -----
- Bahwa keputusan yang berlaku surut sangat bergantung pada peraturan yang dipakai, apabila ada undang - undang atau peraturan tertentu yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku masih sebelumnya berarti berlaku surut dan dalam konteks hukum Larangan *Expostvactum* berlaku surut salah satunya merusak sistim hukum, tidak memberikan perlindungan hukum sehingga salah satu prinsip yang dalam konteks ilmu hukum menyatakan bahwa Larangan *Expostvactum* peristiwa itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada baru kemudian draft hukum itu berlaku untuk konstitusi hukum;

- Bahwa prinsip hukum berlaku surut hukumnya apabila ada kemudian dalam kejadian atau peristiwa;

- Bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Timor Tengah Utara yang ditetapkan tanggal 29 Mei 2019 dan diterima PNS pada tanggal 31 Mei 2019 tetapi dalam diktumnya berlaku tanggal 1 Juni 2019, tidak dapat dikatakan berlaku surut;

- Bahwa ahli belum mengkaji surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ini bersifat Intralegal, Kontralegal atau Ekstralegal; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

YUYUD YUCHI SUSANTA, SH, tempat tanggal lahir : Klaten 01 Oktober 1964, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mandala V No.33 RT.007 RW.002, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta; -----

- Bahwa sebelum hadir di persidangan, ahli tidak sempat membaca keseluruhan objek sengketa dari semua perkara; -----
- Bahwa intinya seorang PNS yg melakukan tipikor diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dan yang bersangkutan tidak terima dengan pemberhentian tersebut sehingga mengajukan gugatan. Peristiwanya terjadi ditahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan aturan, sudah dari tahun 1974 dengan diterbitkannya UU pokok kepegawaian dalam pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) menyatakan bahwa PNS dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, di pasal 9 menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Artinya, apabila PNS melakukan korupsi dalam jabatannya harus diberhentikan. Pada tahun 1999 dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan UU Nomor 8 Tahun 1984 pasal 23 ayat (5) huruf c dinyatakan juga PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

- Bahwa UU ASN pasal 87 ayat (4) juga mengatur hal yang sama dengan UU sebelumnya. Pada tahun 2014 terbitlah UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) yang menyatakan seperti itu juga. Artinya pemberlakuannya tetap sama bagi setiap PNS yang melakukan tipikor harus diberhentikan tidak dengan hormat; -----
- Bahwa tipikor yang dilakukan oleh para penggugat ini dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terkategori sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- Bahwa selama ini apabila PNS telah melakukan korupsi berarti dikaitkan dengan tindak pidana kejahatan jabatan; -----

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi selama ini, PNS yang melakukan korupsi dikaitkan dengan jabatan karena setiap PNS memiliki jabatan; -----
- Bahwa pada waktu yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan dihukum, begitu ia diputus pengadilan *inkracht* harusnya diberhentikan pada akhir bulan tetapi sampai pada tahun 2014 tidak diberhentikan bahkan diaktifkan kembali. Dari situlah ada temuan-temuan dan muncullah SKB untuk menghimbau PPK agar mengambil tindakan terhadap PNS yang telah melakukan tipikor dan dihukum penjara; -----
- Bahwa Berdasarkan pada PP Nomor 53 Tahun 2010, tempat mengajukan banding administratif bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun tidak dengan hormat adalah ke Bapek. Terkait dengan keberatan, itu diajukan kepada atasan pejabat yang menghukum atau Eselon III nya tetapi didalam UU sengketa ASN diselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding sedangkan badan tersebut belum ada, yang ada hanya Bapek; -----
- Bahwa menurut ahli, karena Badan Pertimbangan ASN tersebut belum dibentuk maka tidak menjadi persoalan apabila keberatan ditujukan kepada Bupati selaku PPK yang mengeluarkan SK objek sengketa; -----
- Bahwa pemberlakuan amnesti mulai sejak SK diterbitkan; -----
- Bahwa SK PTDH yang terbit setelah Surat Edaran Menteri Pan-RB No. B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, tetap diberikan amnesti;
- Bahwa amnesti tetap diberikan kepada para PNS ini meskipun mereka tidak mengajukan gugatan ke TUN; -----
- Bahwa prosedur untuk PTDH yaitu Putusan *inkracht*, SK CPNS, SK PNS dilampirkan, diberikan melalui biro kepegawaian lalu diteruskan kepada pejabat yang berwenang; -----

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Kalau di Kabupaten/Kota itu Sekda, di Kementerian itu Sekjen, di Lembaga itu Sekretaris Utama. Setelah semua berkas lengkap maka diserahkan kepada PPK nya; -----
- Bahwa PPK di Kabupaten dan Kota itu Bupati dan Walikota, di Provinsi itu Gubernur, di Pusat itu Menteri; -----
- Bahwa menurut ahli, kejahatan jabatan adalah perbuatan yang dilakukan karena jabatannya melekat; -----
- Bahwa pelaksana hanya sebutan tetapi harus ada nama jabatannya contohnya pelaksana itu operator komputer, bendahara, tetapi yang struktural itu eselon I-IV, kalau yang fungsional itu seperti arsiparis, pranata komputer; -----
- Bahwa seseorang yang hanya pelaksana/staf, tetapi dalam satu tim tertentu ia sebagai PHO/penerima barang, dapat dikatakan itu bukan jabatan pokoknya tetapi oleh pimpinan diberikan tugas tambahan, berarti sebagai PNS harus mentaati dan berlaku jujur; -----
- Bahwa terhadap tugas tambahan sebagai penerima barang ini ia terkena masalah korupsi, maka itu termasuk kejahatan jabatan; -----
- Bahwa pertanggungjawaban kejahatan jabatan ini tidak hanya pada jabatan melekat tetapi juga pada tugas tambahan; -----
- Bahwa ahli tidak begitu paham dengan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tetapi setahu ahli itu hanya yang berkaitan dengan pidana umum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukan penipuan buka korupsi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli belum membaca secara lengkap putusan MK Nomor 87 Tahun 2019; -----
- Bahwa apabila seseorang sudah memangku jabatan dan melakukan korupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH; -----
- Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai ada atau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan; -----
- Bahwa setelah aturan dari Menpan RB dan Mendagri ini berakhir tetapi PPK tidak melaksanakan pemberhentian maka ia yang harus menanggung gaji yang sudah dibayarkan sejak Mei 2019; -----
- Bahwa dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN tanpa melalui salah satu dari upaya administratif, karena belum ada aturan yang menentukan kemana banding administratif diajukan, jadi daripada menunggu lebih baik langsung ke Pengadilan TUN, tetapi pada akhirnya semua kembali pada putusan Majelis Hakim; -----
- Bahwa SKB 3 Menteri sifatnya hanya mengingatkan kepada PPK untuk segera melakukan tindakan memberhentikan PNS yang melakukan tipikor dan telah diputus oleh pengadilan, yang sampai pada saat itu belum diberhentikan; -----
- Bahwa seharusnya tanpa ada SKB pun harus dilaksanakan pemberhentian, karena sudah jelas di UU apabila PPK tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi/menanggung semua kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya pemberhentian setelah adanya putusan inkracht, artinya wajib dilaksanakan; -----

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Majelis mengabulkan dan inkracht, ada prosedurnya misalnya PPK menyurati BKN untuk meminta BKN mengaktifkan data PNS karena yang bersangkutan menang dalam tuntutan. Yang perlu diingat bahwa meskipun diaktifkan kembali akan tetapi pidananya tetap melekat. Jadi apakah diijinkan atau tidak pembukaan blokir tersebut semua tergantung pimpinan;

- Bahwa semua unsur penerbitan SK PTDH harus ada rekomendasi dari Sekda; -----
- Bahwa PNS yang sudah menjalani hukuman pidana/penjara, kemudian ia di PTDH tidak termasuk pendoblean hukuman, karena pidana diluar dari kedudukannya sebagai PNS, kemudian sebagai PNS ia harus menjalani pembinaan karena melakukan tindak pidana, salah satu nya dengan di PTDH; -----
- Bahwa ahli tidak pernah membaca salah satu rekomendasi dari Kementerian Hukum Dan Ham tanggal 28 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Desember 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Desember 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam

Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 29 Juni 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 78/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapanya telah terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019., tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Theodorus Totnay, S.Ag., NIP. 19730306 200112 1 008, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 17 September 2019 yang selengkapanya telah terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah dilakukan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 dan mengajukan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh

Majelis

Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban terhadap Pokok Perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang tertuang dalam jawabannya. Dengan demikian, dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan apabila Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, sebaliknya jika Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada sistematika tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

I. Dalam

Eksepsi

Menimbang, bahwa dalil inti/pokok dari Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan bagi seorang ASN dalam menyelesaikan sengketa kepegawaiannya. Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa Banding Administratif ke Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat merupakan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan Tergugat dalam menyatakan Gugatan Penggugat wajib melalui semua tahapan upaya administratif termasuk banding administratif, maka Majelis Hakim akan melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif yang mesti ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan khusus dibidang kepegawaian yang didalamnya terdapat norma yang mengatur tentang Upaya Administratif. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada asas preventif hukum *lex specialis derogat legi generale*, maka Majelis Hakim mengesampingkan Upaya Administratif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun peraturan perundang-undangan lainnya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: -----

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;

- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----
- (5) Ketentaun lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan Banding Administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti surat para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/378/V/2019., tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Theodorus

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totnay, S.Ag., NIP. 19730306 200112 1 008., diterbitkan oleh Bupati

Timor Tengah Utara pada tanggal 29 Mei 2019;

2. Terhadap penerbitan objek sengketa, Theodorus Totnay, S. Ag., (Penggugat) telah mengajukan keberatan melalui surat keberatan tertanggal 31 Mei 2019 (vide Bukti P-2); -----

3. Surat Keberatan Penggugat diterima tanggal 31 Mei 2019 (vide Bukti P-3); -----

4. Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor: 78/G/2019/PTUN.KPG., pada tanggal 30 Juli 2019; -----

5. Sampai gugatan didaftarkan Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati, meneliti dan menganalisis fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara (vide Bukti P-2) tanpa dijawab oleh Bupati Timor Tengah Utara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, diatur bahwa terhadap keberatan yang tidak dijawab, maka pihak yang mengajukan keberatan dapat

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya gugatan tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara setempat; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Peraturan Pemerintah mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum terbentuk. Hal tersebut berdampak pada belum adanya pengaturan secara tegas mengenai pelaksanaan upaya administratif termasuk batas waktu pejabat tata usaha negara menjawab keberatan yang diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian yang dihadapinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut: -----

II. Dalam Pokok Perkara -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada: -----

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah cacat yuridis karena peraturan tersebut telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tidak mendasar dan cacat yuridis karena peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;

selain itu penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan kewajaran, dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Desember 2001 melalui Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up. 823.1.2.3/129/2001, tanggal 31 Desember 2001



(vide Bukti P-4);

2. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Desember 2002 melalui Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up. 821.3/108/2002, tanggal 31 Desember 2002 (vide Bukti P-5);

3. bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata III/c, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 melalui Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up.823.3.186/23.a/X/2007, tanggal 29 September 2007 (vide Bukti P-6);

4. bahwa Penggugat pernah dibebaskan dari jabatan melalui Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: BKD.X.862/99/2014, tanggal 4 Agustus 2014 (vide Bukti T-4);

5. bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/B/2011/PN.KPG, tanggal 16 Desember 2011 (vide Bukti P-7 sama dengan Bukti T-1);

6. bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;



Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?;

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut: -----

13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
14. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap: -----

b. PNS yang menduduki: -----

1. JPT pratama; -----
2. JA; -----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan -----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara/objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, maka Tergugat (Bupati Timor Tengah Utara) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Timor Tengah Utara berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?; -----

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai tata cara atau prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat melakukan tindak pidana/penyelewengan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim akan mendasarkan penilaian mengenai prosedur pemberhentian PNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan norma mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menegaskan norma mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tanpa disertai prosedurnya, namun demikian prasyarat wajib dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan prosedur wajib dalam menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil menyebutkan: -----

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang
melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: -----
- PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT
madya, dan JF ahli utama; atau -----
 - PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF,
selain JF ahli utama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4)
huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa prosedur pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan
hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan
adalah: -----

- Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- Adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK);

- Penerbitan keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau
tidak dengan hormat terhadap PNS; -----

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat didasarkan
dengan fakta hukum bahwa Penggugat pernah dihukum penjara karena
melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor:
09/Pid.Sus/B/2011/PN.KPG, tanggal 16 Desember 2011 (*vide* Bukti P-7
sama dengan Bukti T-1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Timor Tengah Utara telah mengajukan Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Lingkungan Pemerintah Kab. TTU yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Bupati Timor Tengah Selatan melalui Surat Nomor: Bapegdiklat.862/97/II/2019, tanggal 31 Januari 2019, yang dalam lampiran nomor urut 12 (dua belas) terdapat nama Penggugat (vide Bukti T-);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya tidak terdapat cacat yuridis secara prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sesuai dengan dalil gugatan Penggugat adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang keberadaannya telah dicabut oleh Undang-Undang ASN dan yang keberadaannya tidak mencakup kejahatan jabatan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan Penggugat?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap isu substansi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji, apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/B/2011/PN.KPG, tanggal 16 Desember 2011 (*vide* Bukti P-7 sama dengan Bukti T-1) secara tegas menetapkan Theodorus Totnay, S.Ag., (Penggugat) dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang ASN/PNS dikategorikan sebagai kejahatan jabatan didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada adanya kewenangan yang dimiliki oleh seorang ASN/PNS yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jabatan/tugas khusus dalam melakukan kegiatan atau tindakan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa mengenai pencantuman peraturan perundang-undangan yang keberadaannya telah dicabut oleh peraturan perundang-undangan kemudian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam asas hukum administrasi (peradilan administrasi) dikenal adanya

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan aturan yang disesuaikan dengan peristiwa hukum itu terjadi (dipersamakan dengan asas *ex-nunct*) yang bermakna peraturan perundang-undangan yang keberadaannya sudah dicabut oleh peraturan kemudian dapat diberlakukan terhadap permasalahan hukum yang terjadi pada tahun rezim peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan asas larangan penerapan surat undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pencantuman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dihubungkan dengan waktu adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yakni tahun 2011, hal tersebut bermakna sebenarnya PPK Kabupaten Timor Tengah Utara telah memiliki kewajiban menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap Penggugat sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut yang memiliki semangat dan tujuan hukum yang sama; -----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa a quo diktum ke satu: Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil: Nama: Theodorus Totnay, S.Ag., NIP: 19730306 200112 1 008, Pangkat/Gol. Ruang: Penata/IIIc, Jabatan: Fungsional Umum, Unit Kerja: Dispenpora Kab. TTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum pertama

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kepada Penggugat patut diberhentikan tidak dengan hormat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, Keadilan dan Kewajaran, serta asas kecermatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara kewenangan, prosedur dan substansi, hal ini bermakna tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa asas keadilan dan kewajaran pada pokoknya menegaskan bahwa setiap tindakan badan atau pejabat administrasi harus dilakukan secara professional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang serta selalu memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan agama, ada istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. Penerbitan objek sengketa yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa tindakan atau keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan makna keadilan sebagai salah satu tujuan hukum peraturan perundang-undangan dan tentunya telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; -----

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan putusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan adanya usulan dari Sekda selaku pejabat yang berwenang telah menunjukkan dan membuktikan bahwa sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa Tergugat telah mendapat informasi serta dokumen secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 550.500,- (lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2020**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEBORA S. ANDUWACU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

SIMSON SERAN, S.H., M.H

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

DEBORA S. ANDUWACU, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NO 78/G/2019/PTUN.KPG

- Biaya Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 234.500,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 550.500,-

(lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);